



PUTUSAN

Nomor 024/Pdt.G/2016/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;-

melawan

Tergugat, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan dahulu supir, bertempat tinggal di dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 024/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 08 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Dataran Tapus pada tanggal 26 Januari 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/11/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Januari 2010;

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dataran Tapus selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Dusun Curup selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dataran Tapus selama lebih kurang satu bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele;
 - Tergugat sudah membakar ijazah SMA yang asli milik Penggugat;
 - Tergugat sering berbicara kasar bahkan tergugat juga sering mengusir Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Agustus 2014, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana Tergugat menyimpan ijazah SMA yang asli milik Penggugat, kemudian Tergugat menjawab ijazah milik Penggugat Tergugat simpan dan Tergugat juga mengatakan jika Tergugat ingin ijazah milik Penggugat kembali Penggugat harus mau kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, lalu

Hal. 2 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali mengatakan kepada tergugat bahwa Penggugat tidak mungkin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, mendengar perkataan Penggugat yang seperti itu Tergugat tidak terima dan marah dengan mengatakan bahwa ijazah SMA yang asli milik Penggugat sudah Tergugat bakar, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi dengan membawa seluruh pakain milik Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dataran Tapus;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 9 Agustus 2014, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun lima bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di

Hal. 3 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui Radio dengan surat panggilan (relaas) Nomor 024/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal untuk sidang tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 18 Februari 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/11/I/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 26 Januari 2010, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 12 hal <001>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat di Desa Dataran Tapus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1,5 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan suka berjudi sabung ayam dan sikapnya kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1,5 tahun yang lalu tersebut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
2. **SAKSI KE-2**, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat ;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Dataran Tapus dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1,5 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan suka berjudi sabung ayam dan sikapnya kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 6 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya lantaran Tergugat suka main judi;
 - Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir sedangkan Ptergugat telah dipanggil sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat, sering membesar-besarkan masalah sepele, bersikap kasar dan sering mengusir Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat dan Terakhir puncaknya tanggal 9 Agustus 2014 terjadi pertengkaran, Tergugat

Hal. 6 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar Ijazah Penggugat lantaran Penggugat menolak untuk berbaik lagi dengan Tergugat, sejak sat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 2 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Dian Muhammad bin Slamet Riyadi dan Kusna Wati binti Jamik adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri dan kedua saksi Penggugat tersebut menambahkan bahwa Tergugat suka bermain judi sabung ayam, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh

Hal. 7 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga lantaran sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan didalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir keduanya tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya

Hal. 8 dari 12 hal «001».



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد أو لى من جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Novi Sari binti Sugeng);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Orba Susilawati, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. dan Rogaiyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal. 10 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Penetapan Nomor 024/Pdt.G/2016/PA.Crp. tanggal 13 Januari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Panitera Pengganti

Rogaiyah, S. Ag.

Marhabani. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	281.000,-

Hal. 11 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal «001».

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)